



P E N E T A P A N
Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, NIK **XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir, Banjarmasin, 30 November 1999, agama Islam, pekerjaan penjual pentol, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di **XXXXXXXXXXXXXX** Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXXXXXXXXXXXX, sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXX, NIK **XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir, Babulu Darat, 01 Januari 1999, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di **XXXXXXX**, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXXXXXXXX, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi-saksi di persidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 3 Februari 2021 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan register Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Pnj tanggal 3 Februari 2021 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Penajam Paser Utara, pada tanggal 2 Mei 2018, di hadapan penghulu bernama xxxxxxxxx, dengan wali nikah yaitu kakak kandung Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxx, karena Ayah kandung Pemohon II sudah meninggal terlebih dahulu, dengan mahar berupa Uang 50.000,00- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Daduk dan Pangli;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis/Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dengan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga dan tinggal bersama di Desa Babulu Darat. Kec. Babulu, Kabupaten PPU, Provinsi Kal-Tim, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki lahir di Babulu Darat, tanggal 20 November 2018;
5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, disebabkan karena Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri, sehingga Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 2 dari 14 Put. Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang sah secara hukum;
9. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan di Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, pada tanggal 2 Mei 2018;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Atau apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk berperkara secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jis. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 056/DJA/HK.05/SK/II/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik. Sehingga persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hal. 3 dari 14 Put. Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya telah ditambah oleh Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa kakak kandung Pemohon II yang menjadi wali nikah bernama xxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di bawah tangan karena orang tua kandung Pemohon I tidak menyetujui pernikahan tersebut, namun sekarang telah menyetujui;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 28 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II NIK: xxxxxxxx tanggal 24 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 23 Juni 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarmasin. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 2 Juni 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 30 Maret 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara.

Hal. 4 dari 14 Put. Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur:

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon II dan mengenal Pemohon I bernama xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, pernah menikah menurut agama Islam pada tahun 2018 di Babulu, Penajam;
- Bahwa saksi hadir di acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi sendiri karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam kampung bernama xxxxxxxxxxxxxx setelah menerima taukil wali dari wali nikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah bernama xxxxxxxxxxxxxx. Keduanya sudah dewasa dan beragama Islam. Maskawinnya uang Rp50 ribu rupiah;
- Bahwa status Pemohon I perjaka sedangkan status Pemohon II gadis;
- Bahwa kah antara Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak bernama xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Babulu Darat pada Nopember 2018;

Hal. 5 dari 14 Put. Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Daduk bin Kuning, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di KM.48, RT.007, Kelurahan Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam:

- Bahwa saksi sebagai kakek Pemohon II dan mengenal Pemohon I biasa dipanggil xxxxxxxxxxxx
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, pernah menikah menurut agama Islam tiga tahun lalu di rumah saksi di Babulu, Penajam Paser Utara;
- Bahwa saksi hadir di acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Ipul, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam kampung bernama Harbi S. setelah menerima taukil wali dari wali nikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah bernama saksi sendiri dan Pangi. Keduanya sudah dewasa dan beragama Islam. Maskawinnya uang Rp 50 ribu rupiah;
- Bahwa status Pemohon I perjaka sedangkan status Pemohon II gadis;
- Bahwa kah antara Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak namun lupa namanya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar permohonan isbat nikahnya dikabulkan;

Hal. 6 dari 14 Put. Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi peradilan dan kedudukan hukum Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, yang menurut Pasal 49 huruf a penjelasan angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil terkait domisili Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jjs. Pasal 1888 KUHPerdara dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, ternyata Pemohon I adalah penduduk resmi Kota Banjarmasin namun memilih tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Penajam. Sedangkan Pemohon II terbukti menjadi penduduk resmi Penajam Paser Utara, karena itu harus dinyatakan bahwa secara relatif Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Penajam dan Pengadilan Agama Penajam berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 7 dari 14 Put. Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berhak mengajukan permohonan isbath nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Oleh karena itu, harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkualitas sebagai pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, majelis hakim telah menyampaikan pengumuman tanggal 4 Februari 2021 sesuai petunjuk pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II dan hingga hari persidangan perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 2 Mei 2018 di hadapan penghulu bernama xxxxxxxx, dengan wali nikah yaitu kakak kandung Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxx karena Ayah kandung Pemohon II sudah meninggal terlebih dahulu, dengan mahar berupa Uang 50.000,00- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Daduk dan Pangi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.3, P.4, P.5. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jis. Pasal 1888 KUHPdata dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, tertera bahwa Pemohon I statusnya belum kawin sehingga harus dinyatakan

Hal. 8 dari 14 Put. Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya dengan Pemohon II belum tercatat dan harus dinyatakan pula bahwa Pemohon I tidak terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, tertera bahwa Pemohon II statusnya belum kawin sehingga harus dinyatakan perkawinannya dengan Pemohon I belum tercatat dan harus dinyatakan pula bahwa Pemohon II tidak terikat perkawinan yang sah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti bahwa ayah kandung Pemohon II bernama Asran telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2015;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan alat bukti saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya telah dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, Majelis Hakim juga berpedoman pada ketentuan Pasal 309 R.Bg. dengan memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan ternyata bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti surat, serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 Put. Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melangsungkan pernikahan menurut syariat agama Islam pada tanggal 2 Mei 2018 di hadapan penghulu bernama Bapak xxxxxxxxxxxx, dengan wali nikah yaitu kakak kandung Pemohon II bernama xxxxxxxkarena Ayah kandung Pemohon II sudah meninggal terlebih dahulu pada tahun 2015, dengan mahar berupa Uang 50.000,00- (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama xxxxxxxx (keduanya beragama Islam dan dewasa);
2. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah perjaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
5. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Babulu Darat, tanggal 20 November 2018;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam (*vide* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Isteri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Qabul*;

Menimbang, bahwa terkait rukun nikah pasal 14 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon isteri secara sadar berdasarkan suka sama suka dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan dan bukan pula orang yang dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum

Hal. 10 dari 14 Put. Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa rukun nikah huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya wali, maka merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, wali nikah harus memenuhi syarat menurut hukum Islam, yakni seorang laki-laki beragama Islam dan telah akil baliq. Begitupula pada ayat (2) disebutkan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama xxxxxxxxxx. Oleh karena itu, rukun nikah sebagaimana pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya dua orang saksi sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan fakta di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi beragama Islam dan telah dewasa bernama Daduk dan Pangi. Oleh karena itu, ketentuan pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan suatu perkawinan harus disaksikan dua orang saksi, dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya ijab dan kabul sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka merujuk kepada ketentuan pasal 28 Kompilasi Hukum Islam, akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dikaitkan dengan fakta di persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa proses ijab kabul antara wali dengan calon mempelai pria diwakilkan kepada imam kampung bernama xxxxxxxxxx. Oleh karena itu, syarat dan rukun ijab dan kabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping mempertimbangkan keabsahan rukun nikah, majelis hakim juga perlu mempertimbangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan, seperti tidak ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, tidak terikat perkawinan dengan orang lain, bukan seorang wanita yang berada dalam masa iddah, dan sebagainya;

Hal. 11 dari 14 Put. Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Fakta tersebut relevan dengan dalil-dalil syar'i yang terdapat Kitab l'anatut thalibin juz III halaman 280 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

وشرط في زوجة او المنكوحه خلو من النكاح وعدة من غير الخ

Artinya: "Dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya . . .";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah menurut hukum, karenanya permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah ditetapkan sah menurut hukum, maka dengan sendirinya menurut hukum pula anak yang dilahirkan dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II harus ditetapkan sebagai anak sah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jjs. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Put. Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan ketentuan-ketentuan perundang undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2018 di wilayah Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami **H. Achmad Fausi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.** dan **Nur Triyono, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Cahyo Komahally, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim Anggota I,

ttd

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.

Hakim Anggota II,
ttd

Nur Triyono, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

H. Achmad Fausi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Put. Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Pnj



ttd

Cahyo Komahally, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBPN	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	0,00
4. Pengumuman	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah

Rp. 220.000,00

(Dua ratus dua puluh ribu rupiah)